



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT POS INDONESIA (PERSERO)

TENTANG

PEMANFAATAN LAYANAN JASA DAN POTENSI PT. POS INDONESIA
(PERSERO) DALAM RANGKA MENDUKUNG PEREKONOMIAN DI DESA DAN
DAERAH TERTINGGAL

NOMOR: 41/M/HKM.07.01/VII/2025

NOMOR: MOU.263/DIRUT/0725

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (23-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.



PIHAK KESATU:

[Handwritten signature]

PIHAK KEDUA:

[Handwritten signature]



2. ENDY PATTIA RAHMADI : PLT Direktur Utama, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), didirikan dengan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 26 Juni 2025 yang dibuat dan disampaikan oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang berkedudukan di Jalan Banda Nomor 30 Bandung 40115, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang pemanfaatan layanan jasa dan potensi PT. Pos Indonesia (Persero) dalam rangka mendukung perekonomian di desa dan daerah tertinggal, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.



PIHAK KESATU:

f f

PIHAK KEDUA:

9



- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk melakukan sinergi dan inovasi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK dalam rangka pemberdayaan masyarakat, meningkatkan keunggulan, dan kerja sama pengembangan aktivitas ekonomi di desa dan daerah tertinggal.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. penyediaan fasilitas layanan jasa keuangan, jasa kurir dan logistik dalam dan luar negeri guna mendukung tugas dan fungsi;
- c. pemanfaatan aset guna mendukung usaha lembaga ekonomi masyarakat desa;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- e. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh masing-masing PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____



- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata
Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670

e-mail : humas@kemendesa.go.id



PIHAK KESATU: _____

[Handwritten signature]

PIHAK KEDUA: _____

[Handwritten signature]



PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Vice President Divisi Penyaluran Dana, PT.
Pos Indonesia (Persero)
Alamat : Gedung Pos Indonesia Lt. 3 Jalan Lapangan
Banteng Utara Nomor 1, Pasar Baru, Sawah
Besar, Jakarta Pusat 10710
Telepon : 0852 2459 0795
e-mail : andi.rosa@posindonesia.co.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.



PIHAK KESATU:

[Handwritten signature]

PIHAK KEDUA:

[Handwritten signature]



PASAL 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ENDY PATTIA RAHMADI
ABDURRAHMAN

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO



PIHAK KESATU:

[Handwritten signature]

PIHAK KEDUA:

[Handwritten signature]

